



PUTUSAN

NOMOR 0690/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Talha binti Alwi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Timur, RT.006, RW. 004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Hasan bin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Timur, RT.006, RW. 004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat dan Tergugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 25 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 25 September 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 2003 di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku

Hlm. 1 dari 17 Hlm.

Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 261/11/IX/2003 tertanggal 12 September 2003 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrak di Kelurahan Potu selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Nurul Azizah (P) umur 13 tahun;
2. Muhammad Alwi (L) umur 12 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasan bin Ahmad) terhadap Penggugat (Talha binti Alwi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dilaksanakan mediasi di ruang Mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh Mediator Uswatun Hasanah, S.H.I berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 November 2017 para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 2003 di Kelurahan Potu;
- Bahwa benar setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Kelurahan Potu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak rukun sejak tahun 2006;
- Bahwa tidak benar, **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah batin kepada **Penggugat**, yang benar **Tergugat** masih memberikan nafkah batin kepada **Penggugat**, namun hanya sesekali saja sejak anak kedua lahir karena **Tergugat** sekarang dalam keadaan sakit diabetes;
- Bahwa tidak benar, **Tergugat** tidak akur dengan keluarga **Penggugat** yang benar **Penggugat** dan keluarganya tersinggung ketika **Tergugat** pernah menyuruh keluarga **Penggugat** untuk membuang sampah pada tempatnya;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan **Penggugat** dan **Tergugat** pisah ranjang dan kamar tidur, **Penggugat** sekarang tinggal di

Hlm. 3 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di lantai atas dan Penggugat sudah tidak mau menyiapkan makan dan minum untuk Tergugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat sekarang dalam keadaan sakit diabet dan sudah pernah berobat, namun Tergugat tetap jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menyuruh keluarga Penggugat yakni orangtua Penggugat untuk membersihkan sampah di dalam rumah sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat tersinggung atas sikap Tergugat yang menyuruh orangtua Penggugat melakukan hal tersebut;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/11/IX/2003 tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Suryanti binti H. Ismail**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Lingkungan Magenda RT.06 RW.004, Kelurahan Potu, Kecamatan dompu, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus rekan kerja **Penggugat dan Tergugat**;

Hlm. 4 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Potu selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama di Lingkungan Potu Timur serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** sedang belajar di Pondok daerah Bangil-Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** disebabkan **Tergugat** jarang memberikan nafkah batin kepada **Penggugat** dan **Tergugat** tidak akur dengan sepupu **Penggugat** dan orangtua **Penggugat** yang tinggal bersama-sama di rumah **Penggugat** dan **Tergugat** di Lingkungan Potu Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar disebabkan **Tergugat** tidak suka dengan keluarga **Penggugat** untuk tinggal bersama di rumah milik **Penggugat** dan **Tergugat**, namun **Penggugat** memilih lebih baik tinggal bersama dengan keluarganya daripada hidup dengan **Tergugat**;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah ranjang dan kamar tidur sejak bulan September 2017, **Penggugat** tinggal dilantai dasar sedangkan **Tergugat** tinggal di kamar lantai atas;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah **Penggugat** dan **Tergugat** dan selama ini antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah jarang berkomunikasi;

Hlm. 5 dari 17 Hlm.

Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. **Jernih binti Hemon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Timur RT.06 RW.004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai sepupu I Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Potu selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama di Lingkungan Potu Timur serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sedang belajar di Pondok di Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak kedua lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat yang tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yakni sepupu Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat yang tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memilih lebih baik tinggal bersama dengan keluarganya daripada hidup dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 17 Hlm.

Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat mengakui hal tersebut karena Tergugat saat ini sedang sakit diabet;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kamar tidur sejak bulan September 2017, Penggugat tinggal dilantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di kamar lantai atas;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
3. **Dahlia binti Husen**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Timur RT.06 RW.004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Potu selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama di Lingkungan Potu Timur serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sedang belajar di Pondok di Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak kedua lahir;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat marah kepada Tergugat

Hlm. 7 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah membuang pampes yang kotor di bawah tempat tidur saksi;

- Bahwa saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang mengasuh kedua anak mereka ketika masih kecil dan sampai dengan sekarang, saksi masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kamar tidur sejak bulan September 2017, Penggugat tinggal dilantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di kamar lantai atas;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dan Tergugat mengajukan satu orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **H. Mahmud bin H. Abdul Hamid**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada DIKPORA Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Mantro RT.01 RW.01, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus rekan kerja **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Potu Timur serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat ketika pulang dari Masjid bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tidak sempat untuk bertanya lebih lanjut keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat bahwa mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi hanya memberikan saran agar Tergugat membina kembali rumahtangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan. Dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah dilaksanakan upaya mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 November 2017 oleh mediator hakim Uswatun Hasanah, S.H.I.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah sejak

Hlm. 9 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat yang mengakibatkan pada bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dali Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 2003 di Kelurahan Potu;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Potu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2006;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kamar tidur, Penggugat sekarang tinggal di rumah lantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di lantai atas dan Penggugat sudah tidak mau menyiapkan makan dan minum untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun hanya sesekali saja sejak anak kedua lahir karena Tergugat sekarang dalam keadaan sakit diabetes;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat yang benar Penguat dan keluarganya tersinggung ketika Tergugat

Hlm. 10 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyuruh keluarga Penggugat untuk membuang sampah pada tempatnya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang diakui Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar Tergugat sekarang dalam keadaan sakit diabet dan sudah pernah berobat, namun Tergugat tetap jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menyuruh keluarga Penggugat yakni orangtua Penggugat untuk membersihkan sampah di dalam rumah sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat tersinggung atas sikap Tergugat yang menyuruh orangtua Penggugat melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka seluruh dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **Apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?**

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 orang saksi yang bernama dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi,

Hlm. 11 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya sebagaimana gugatan Penggugat, bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat yang tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat serta Penggugat lebih memilih keluarganya daripada Tergugat ketika Tergugat menyarankan keluarga Penggugat untuk pindah dari rumah tersebut dan kondisi Tergugat saat ini yang mengalami sakit diabet sehingga hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dan ternyata Tergugat hanya mampu membawa satu orang saksi dan keterangan dari saksi Tergugat dalam persidangan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya memperoleh cerita dari Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Dompu.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu mengajukan satu orang saksi dan tidak mengajukan bukti-bukti lain (*unus testis nulus testis*) untuk menguatkan dalil jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg., Tergugat belum mampu membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri menikah di Kelurahan Potu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 12 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak kedua lahir disebabkan **Tergugat** tidak suka dengan keberadaan keluarga Penggugat yang tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat serta ditambah dengan kondisi Tergugat sekarang dalam keadaan sakit diabet yang menyebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkar dan perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berbeda kamar sejak bulan September 2017, Penggugat tinggal di lantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di lantai atas;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan berbeda kamar sejak bulan September 2017, Penggugat tinggal di lantai dasar sedangkan Tergugat tinggal di lantai atas yang mengakibatkan hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta menambah ketidakharmonisan hubungan keduanya dengan terbukti pula Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat memiliki penyakit diabet, selain itu adanya permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak anak kedua mereka lahir disebabkan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat yang tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan kehidupan rumahtangga mereka, dimana Penggugat lebih memilih keluarganya daripada Tergugat sebagai seorang suami apabila terjadi pertengkar antara Tergugat dengan keluarga Penggugat.

Hlm. 13 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan **Tergugat** tidak suka dengan keberadaan keluarga Penggugat yang tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan selain itu Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena kondisi Tergugat saat ini sedang mengalami sakit diabet sehingga menambah ketidakharmonisan kehidupan rumahtangga mereka serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak menunjukkan sikap yang empati dan mencintai Tergugat lagi, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga

Hlm. 14 dari 17 Hlm.

Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri meskipun telah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan kamar tidur sejak bulan September 2017 meskipun keduanya masih dalam satu bangunan tempat tinggal, dimana Penggugat berada di lantai dasar sedangkan Tergugat berada di lantai atas, sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hlm. 15 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Hasan bin Ahmad)** terhadap **Penggugat (Talha binti Alwi)**;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 16 dari 17 Hlm.
Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: **Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hlm. 17 dari 17 Hlm.

Putusan No. 0690/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)